

PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 RAPERDA
2025

KEP DPRD NO. 14, 6 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025–2055, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025–2029.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025–2029, serta untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan pendalaman materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib DPRD.
 - Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi penetapan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sanggau yang bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau, termasuk susunan keanggotaan dan pelaksanaan tugas Panitia Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2025;